



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 632 /2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
1. Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat;
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten / Kota setempat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2011



H. IMAM HAROMAIN ASY'ARI

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Bupati / Walikota setempat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 632 /2011

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs At Taqwa Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	121233160054	D/Kw/MTs/259/2011
2	MTs Darul Muna Jl. Raya Purwodadi – Blora No. 079 KM 18 Klokah Kec. Kunduran Kab. Blora	121233160051	D/Kw/MTs/260/2011
3	MTs Songgo Buwono Desa Kembang Kec. Todanan Kab. Blora	121233160052	D/Kw/MTs/261/2011
4	MTs SA Dibal Dibal Rt 04 Rw 08 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali	121233090040	D/Kw/MTs/262/2011
5	MTs SA Al Islam Mranggen Mranggen RT 3/5 Ds. Mranggen Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo	121233110013	D/Kw/MTs/263/2011
6	MTs Ma'arif NU Desa Traju Kec. Bumijawa Kab. Tegal	121233280066	D/Kw/MTs/264/2011
7	MTs Nurul Hikmah Ds. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara	121233200095	D/Kw/MTs/265/2011
8	MTs Nurul Huda Sepakung Desa Sepakung Kec. Banyubiru Kab. Semarang	121233220041	D/Kw/MTs/266/2011
9	MTs YAPIKA Desa Tanjungsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen	121233050082	D/Kw/MTs/267/2011
10	MTs Manbaul Hikam Desa Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes	121233290093	D/Kw/MTs/268/2011
11	MTs Nahdlatul Ulama Desa Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal	121233280069	D/Kw/MTs/269/2011
12	MTs Tarbiyatul Ulum Desa Gelang Kec. Keling Kab. Jepara	121233200093	D/Kw/MTs/270/2011
13	MTs Nurul Islam Jl. Mayong-Pancur Km.2 Jebol Mayong Jepara	121233200097	D/Kw/MTs/271/2011
14	MTs Al Khidmah Ds. Pendorowalan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara	121233200096	D/Kw/MTs/272/2011
15	MTs Nurul Islam Ds. Pamiritan Kec. Balapulang Kab. Tegal	121233280070	D/Kw/MTs/273/2011
16	MTs Thoriqotul Huda Desa Klakahkasihan Kec. Gembong Kab. Pati	121233180128	D/Kw/MTs/274/2011

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2011



H. IMAM HAROMAIN ASY'ARI